

PEMERINTAHAN

2020

PERDA NO 4, LD.2020/NO.4,

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

ABSTRAK

- Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 4 Tahun 2020 mengatur mengenai penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak untuk menjamin pemenuhan hak-hak mereka agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal.
- Peraturan ini menetapkan bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta kewajiban pemerintah daerah, masyarakat, dan orang tua dalam upaya pencegahan dan perlindungan.
- Pemerintah daerah diwajibkan untuk menyediakan layanan perlindungan terpadu, termasuk pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) untuk menangani kasus kekerasan.
- Peraturan ini mengatur hak-hak dasar perempuan dan anak, termasuk hak atas kesehatan, pendidikan, perlindungan khusus bagi anak dalam situasi darurat, serta perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum.
- Pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan perlindungan perempuan dan anak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.